



PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN ANAK TERHADAP PERNIKAHAN SIRI

Sukma Asmarandani Ramelan, Nur Mohammad Kasim, Sri Nanang Meiske Kamba

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

ramelansukma@gmail.com, nurkasim@ung.ac.id, sriananangmeiskekamba@ung.ac.id

Abstrak

Kepemilikan akte kelahiran salah satu bukti terpenuhinya hak identitas anak dan kesadaran akan pentingnya pencatatan kelahiran anak mulai tumbuh di Indonesia. Saat ini masih ditemui anak yang identitasnya tidak tercatat dalam akta kelahiran, sehingga secara de jure keberadaannya dianggap tidak ada oleh negara. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mengkaji pembuatan akta kelahiran anak dari pernikahan siri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, serta menggunakan bahan kepustakaan yang relevan dengan kajian mengenai pembuatan akta kelahiran anak terhadap pernikahan siri. Hasil dalam penelitian ini yaitu pembuatan akta anak hasil nikah siri melalui Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) adalah mengacu Permendagri No. 9/2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran masih menimbulkan permasalahan hukum, tidak terpenuhinya akta nikah/kutipan akta perkawinan dan status hubungan keluarga pada KK yang tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri. Akta kelahiran bagi anak yang dilahirkan tanpa pencatatan pernikahan yang tidak tercantum pada Kartu Keluarga maka hanya dicatat sebagai anak seorang ibu.

Kata kunci: Anak, Nikah Siri, Pembuatan Akta.

Abstract

The ownership of birth certificates is one of the proofs of the fulfillment of children's identity rights and awareness of the importance of child birth registration began to grow in Indonesia. Currently, there are still children whose identities are not recorded on birth certificates, so de jure their existence is considered non-existent by the state. The purpose of this study is to find out and examine the creation of a child's birth certificate from a serial marriage. This research uses normative juridical research methods, and uses literature materials that are relevant to the study of making child birth certificates for serial marriages. The results in this study, namely the making of a child certificate from a series of marriages through a Statement of Absolute Responsibility (SPTJM) refers to Permendagri No. 9/2016 concerning the Acceleration of Increasing the Scope of Ownership of Birth Certificates still causing legal problems, non-fulfillment of marriage certificates / quotations of marriage certificates and family relationship status in KK which does not show.

Keywords: Children, Siri Marriage, Deed Making.

PENDAHULUAN

Perkawinan bertujuan untuk melahirkan keturunan dimana kesejahteraan anak yang dilahirkan nantinya merupakan tanggung jawab utama dari orang tua dalam lingkungan keluarga. Hukum perkawinan menyangkut masalah yang berkaitan dengan hukum persyaratan pernikahan, elemen pernikahan, perceraian, konsekuensi hukum pernikahan seperti tentang kehidupan, anak-anak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pernikahan, termasuk hubungannya dengan warisan (Maharani & Nugraheni, 2021).

Suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai hukum agama/kepercayaan masing-masing para pihak. Hal tersebut berarti jika suatu perkawinan telah mencukupi syarat dan rukun nikah serta dilakukan ijab kabul maka perkawinan tersebut sah menurut agama dan kepercayaan masyarakat.

Pencatatan perkawinan adalah hal yang sangat penting, karena jika tidak dicatat akan berakibat tidak baik pada pasangan perkawinan siri dan keturunannya. Salah satu dampak negatif pasangan nikah siri yang paling banyak dialami oleh pihak wanita sebagai pasangan

dari kawin siri serta anak yang lahir darinya (Bahri, 2019).

Negara menegaskan mengenai kewajiban pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan untuk tujuan kemaslahatan warga negaranya (Yusman & Fahlani, 2022). Karena dengan perkawinan siri bagi laki-laki yang tidak bertanggungjawab, akan dengan mudah tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya terhadap istri dan anak-anaknya, dengan mudah melakukan kawin-cerai seenak hatinya.

Saat ini eksistensi nikah siri masih mendapat stigma negatif dari masyarakat. Keberadaan stigma negatif tersebut, menyebabkan masih maraknya pemahaman bahwa pelaku nikah siri akan mengalami hambatan serius saat mengurus Kartu Keluarga (KK) yang baru. Hal ini karena dalam pembuatan KK yang mencantumkan nama pasangan nikah siri, tidak ada bukti pernikahan resmi diantara mereka. Kartu Keluarga dimaksud menjadi penting artinya di kemudian hari sebagai syarat pembuatan Akta Kelahiran bagi anaknya yang lahir dari pernikahan siri (Manurung & Sulastri, 2021).

Nikah siri oleh negara belum dianggap sah dan anak yang lahir disebutkan sebagai anak yang dilahirkan diluar perkawinan, hal ini berbeda pandangan kalau dilihat dari sudut pandang agama (Adillah, 2016). Dampak hukum lain dari perkawinan siri yaitu dirasakan oleh anak yang dilahirkan. Anak tidak mempunyai hubungan perdata dengan bapak biologisnya dan hanya pada ibu dan keluarga ibunya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya". Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai pembuatan akta kelahiran anak terhadap pernikahan siri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan mengutamakan data skunder berupa bahan hukum primer yang bersumber dari peraturan perundang-undangan berkaitan dengan kajian yang dibahas, serta menggunakan bahan kepustakaan yang relevan dengan kajian mengenai pembuatan akta kelahiran anak terhadap pernikahan siri (Umar, 2020).

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sedangkan jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (Arianta et al., 2020). Teknik analisis bahan hukum menggunakan penafsiran gramatikal, sistematis, dan restriktif.

Penafsiran gramatikal yaitu penafsiran dari segi tata bahasa dimana ketentuan yang terdapat di peraturan perundang-undangan ditafsirkan dengan berpedoman pada arti perkataan menurut tata bahasa (Taqiuddin, 2019). Penafsiran sistematis adalah penafsiran yang dilakukan dengan meninjau susunan yang berhubungan dengan pasal-pasal lainnya, baik dalam undang-undang yang sama maupun dengan undang-undang yang lain. Penafsiran restriktif adalah penafsiran yang dilakukan dengan mempersempit arti kata-kata yang terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan (Abdillah et al., 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Nikah Siri

Suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum dan kepercayaan

masingmasing yang melangsungkan perkawinannya. Perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan oleh kantor urusan agama (KUA) tempat pelaksanaan suatu perkawinan, sedangkan bagi yang beragama lain dicatatkan di kantor catatan sipil setempat (Abdillah et al., 2021).

Nikah siri merupakan istilah yang berkembang di masyarakat sama dengan istilah nikah dibawah tangan; yaitu sebuah proses pernikahan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dalam islam (seperti adanya wali, saksi dan ijab qabul) (Sobari dalam Syamdan, 2019). Nikah siri diartikan sebagai bentuk pernikahan yang dilakukan hanya berdasarkan aturan agama atau adat istiadat. Nikah siri tidak diumumkan kepada khalayak umum dan tidak tercatat resmi di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil untuk mendapatkan suatu kepastian hukum (Bahri, 2019).

Perkawinan siri berbeda dengan perkawinan tidak tercatat atau tidak dicatatkan yang biasa diartikan sebagai nikah di bawah tangan. Perkawinan semacam ini sepanjang dilakukan menurut syariat Islam, hukumnya sah menurut Hukum Islam, namun menurut hukum positif secara formil tidak sah karena tidak terdaftar pada intitusi pemerintahan. Sebagian masyarakat menganggap perkawinan siri merupakan solusi bagi pasangan yang hendak menikah namun belum mampu secara finansial atau karena ada hal-hal tertentu yang menjadi alasan sehingga mereka melakukan perkawinan siri (Awaliah et al., 2022).

Sifat kerahasiaan nikah siri banyak menimbulkan permasalahan, mulai dari isu perselingkuhan, hingga sulitnya mendapatkan bukti administrasi kependudukan seperti KK, akta kelahiran bahkan hingga akibat hukum berupa hubungan hukum asal usul keluarga bahkan pewarisan. Padahal peristiwa kelahiran merupakan peristiwa hukum yang memerlukan adanya suatu pengaturan yang tegas, jelas dan tertulis sehingga terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat. Perkawinan siri banyak menimbulkan kerugian, dibanding dengan keuntungannya yaitu :

1. Keuntungannya yaitu jika nikah siri dilangsungkan sesuai tuntunan agama, maka hubungan suami isteri sah artinya terhindar dari perbuatan zina dan menghemat biaya.
2. Kekurangannya/kelemahannya :
 - a. Suami dapat bertindak sewenang-wenang, misalnya dapat saja menceraikan isteri siri tanpa melalui proses hukum.
 - b. Jika suami meninggalkan istri dalam waktu yang lama dan sebelum meninggalkannya suami siri tidak menceraikannya, isteri tidak bisa menggugat cerai pada pengadilan karena akta nikah dan jika isteri melangsungkan pernikahan maka isteri tersebut melakukan poliandri atau bersuami lebih dari satu orang dan hal itu dilarang oleh agama dan Undang-Undang Perkawinan.
 - c. Jika suami meninggal dunia, isteri dan anak-anak terlahir dari perkawinan siri tidak bisa menuntut warisan, anak hanya dapat mewarisi harta ibu yang melahirkan.
 - d. Anak-anak terlahir dari nikah siri oleh hukum negara dianggap sebagai anak luar kawin.
 - e. Terhadap anak yang mengurus akta kelahiran, dalam akta tertulis hanya nama ibu yang melahirkannya, sehingga sangat berpengaruh pada psikologis anak.

Pada kenyataannya, praktik perkawinan yang terjadi di lingkungan masyarakat tidak sepenuhnya mengacu kepada undang-undang, disinilah kemudian kasus perkawinan sirri atau perkawinan di bawah tangan merebak dan menjadi fenomena tersendiri, Perkawinan siri atau perkawinan dibawah tangan adalah perkawinan yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Perkawinan yang tidak berada dibawah pengawasan PPN, dianggap sah secara agama, tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak memiliki bukti-bukti

perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapat lain menyebutkan bahwa perkawinan siri atau perkawinan dibawah tangan adalah perkawinan yang dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat dan prosedur peraturan perundangan.

B. Identitas Anak Dari Nikah Siri

Salah satu hak asasi yang dijamin dalam konstitusi tersebut adalah berkenaan dengan hak mengenai status kewarganegaraan seseorang sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (4) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Ketentuan tersebut berarti bahwa negara berdasarkan UUD 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status kewarganegaraan yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Manurung & Sulastrri, 2021). Hal ini juga diperkuat berdasarkan Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pencatatan atau akta kelahiran merupakan bukti sah atau tidaknya status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Anak yang dilaporkan kelahirannya akan terdaftar dalam Kartu Keluarga dan diberi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar untuk memperoleh pelayanan masyarakat lainnya. Kepemilikan akte kelahiran salah satu bukti terpenuhinya hak identitas anak dan kesadaran akan pentingnya pencatatan kelahiran anak mulai tumbuh di Indonesia. Namun sayangnya Indonesia saat ini masih ditemui anak yang identitasnya tidak tercatat dalam akta kelahiran, sehingga secara de jure keberadaannya dianggap tidak ada oleh negara (Yulfarida, 2021).

Agar dapat lebih menjamin hak warga negara berkaitan dengan status kewarganegaraan penduduk serta memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status kewarganegaraan yang dialami oleh penduduk Indonesia, maka perlu dilakukan pengaturan tentang administrasi kependudukan dalam bentuk undang-undang. Hal ini sebagaimana juga telah diamanatkan dalam Pasal 26 ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen yang menyatakan bahwa hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

Masalah kependudukan yang sering dihadapi tidak terlepas kaitannya dengan kondisi tertib administrasi kependudukan, baik dalam konteks pendaftaran maupun pencatatannya dalam rangka memberikan status kepastian hukum keperdataan kepada setiap orang. Administrasi kependudukan diarahkan untuk :

1. Memenuhi hak asasi setiap orang di bidang administrasi kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang professional.
2. Meningkatkan kesadaran penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan administrasi kependudukan.
3. Memenuhi data statistik secara nasional mengenai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
4. Mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional, serta local.
5. Mendukung pembangunan sistem administrasi kependudukan (Manurung & Sulastrri, 2021).

Jika ditelaah secara mendalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka terdapat berbagai faktor yang menghambat anak memperoleh hak identitas atas akte kelahiran, yaitu:

1. Asas “stelsel aktif bagi Penduduk”.
2. Syarat-syarat formal pencatatan kelahiran (surat nikah/akte perkawinan, KK, KTP).
3. Pembatasan waktu 60 (enam puluh) hari melaporkan kelahiran menjadi hambatan

dalam akses pencatatan kelahiran, jika melewatinya akan menjalani prosedur lebih panjang.

4. Pengenaan sanksi denda atas keterlambatan.
5. Tidak adanya fasilitasi dan bantuan Pemerintah.
6. Tidak adanya tindakan afirmatif untuk anak dari kawasan terisolir, anak berkesulitan khusus, anak tanda dokumen perjalanan (paspor) yang mengikuti orangtuanya bekerja di luar negeri.
7. Belum bebas biaya akte kelahiran (Bahri, 2019).

Administrasi kependudukan merupakan sarana Memenuhi hak asasi setiap orang di bidang administrasi kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional, namun kerap kali tersandra dengan skema hukum yang rumit, misalnya dualisme hukum pencatatan pernikahan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1/1974 bahwa, di satu sisi sahnya perkawinan adalah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, di sisilain perkawinan itu harus dicatatkan. Dualisme ini pada prakteknya dapat menimbulkan kerugian para pihak terutama pada pihak perempuan dan anak keturunan dari perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut (Islami, 2017).

C. Pembuatan Akta Kelahiran Anak Dari Perkawinan Siri

Akte kelahiran berkaitan dengan identitas dan status hukum seorang anak yang berpengaruh terhadap akses peningkatan kesejahteraan anak. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab tingginya jumlah anak yang tidak memiliki akta kelahiran diantaranya karena faktor biaya yang dianggap mahal, persyaratannya banyak, dan membutuhkan waktu yang lama. Selain itu, sebagian orang tua yang ternyata tidak tahu cara mengurus akta kelahiran dan merasa tidak perlu mengurus akta kelahiran untuk anaknya.

Faktor penghambat ini tentunya menjadi tantangan bagi pemerintah untuk segera mengatasinya, karena kepemilikan akta kelahiran merupakan pelaksana amanat UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berkaitan dengan hak keperdataan seseorang terutama yang berkaitan dengan hak identitas dan kewarganegaraan (Saraswati dalam (Abdillah et al., 2021)). Akta kelahiran merupakan identitas status anak yang sangat penting.

Apabila anak yang dilahirkan dalam pernikahan secara agama maka hanya dapat dicatatkan sebagai anak seorang ibu tanpa diperlukan atau memasukkan nama dari ayah yang bersangkutan (Saraswati, 2015). Kemudian cara yang kedua ialah dengan menerapkan SPTJM atau Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang dibuat oleh yang bersangkutan atau wali atau pemohon sebagai kebenaran dengan tanggungjawab penuh yang diketahui 2 (dua) orang saksi dan disertai pembubuhan materai dengan syarat anak tersebut telah tercantum di dalam Kartu Keluarga yang bersangkutan (Maharani & Nugraheni, 2021).

Pada umumnya dalam perkara permohonan asal usul anak yang mengajukan adalah seorang laki-laki sebagai Pemohon I yang mengaku dirinya memiliki hubungan nasab dengan anak yang diakuinya, dan seorang perempuan sebagai Pemohon II yang mengaku ibu kandungnya. Pada pokoknya di dalam permohonan memuat alasan-alasan yang di antaranya mengenai :

1. Hubungan hukum antara Pemohon I dan Pemohon II (biasanya hubungan antara P.I dan P.II sebagai suami isteri tetapi perkawinan mereka tidak tercatat atau tidak sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan).
2. Adanya pengakuan Pemohon I dan Pemohon II terhadap anak yang diakuinya.
3. Pemohon I menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak dari hasil hubungan perzinaan.

4. Anak yang diakui tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah.
5. Tidak adanya sangkalan atau pengakuan dari pihak lain.

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. Artinya meskipun ketentuan hukum yang mengatur asal usul anak ini tidak banyak, tetapi dalam pemeriksaan hakim wajib memeriksa dengan teliti, khususnya pada tahap pembuktian. Frase ‘Pemeriksaan yang teliti’ dimaksudkan agar tidak ada penyelundupan hukum, seperti anak hasil perzinahan atau anak hasil poligami liar dimohonkan untuk disahkan (Amaliya, 2022).

Permohonan pelaksanaan akta kelahiran bagi anak yang dilahirkan tanpa pencatatan pernikahan yang tidak tercantum pada Kartu Keluarga maka hanya dicatat sebagai anak seorang ibu, hal ini belum dapat sesuai dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 bahwa anak tetap memiliki hubungan perdata dengan si ayah tidak dapat langsung diimplementasikan ke dalam akta kelahiran anak, dalam hal ini syarat yang harus dimiliki oleh anak yang lahir tanpa pencatatan pernikahan kedua orang tuanya ialah harus memiliki Kartu Keluarga terlebih dahulu baru status dan nama ayah dapat diikutsertakan dalam pembuatan akta anak (Muchsin et al., 2019).

Permohonan akta kelahiran bagi anak perkawinan siri apabila memiliki SPTJM yang dilengkapi dengan kartu keluarga maka memiliki pengakuan atas nasab dan biologis si ayah namun guna mendapatkan hubungan keperdataan yang lebih maka permohonan dapat diajukan ke pengadilan dengan syarat telah dilakukan tes DNA terlebih dahulu antara ayah dan anak yang bersangkutan, kemudian bagi anak yang tidak memiliki SPTJM dan kartu keluarga sebagaimana akta kelahiran hanya berdasarkan garis keturunan ibu dan pengakuannya hanya dilakukan oleh sang ibu maka anak tersebut tetap tidak memiliki hubungan keperdataan dengan si ayah.

KESIMPULAN

Akta kelahiran bagi anak yang dilahirkan tanpa pencatatan pernikahan yang tidak tercantum pada Kartu Keluarga maka hanya dicatat sebagai anak seorang ibu, hal ini belum dapat sesuai dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 bahwa anak tetap memiliki hubungan perdata dengan si ayah tidak dapat langsung diimplementasikan ke dalam akta kelahiran anak.

Pembuatan akta anak hasil nikah siri melalui Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) adalah mengacu Permendagri No. 9/2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran masih menimbulkan permasalahan hukum, tidak terpenuhinya akta nikah/kutipan akta perkawinan dan status hubungan keluarga pada KK yang tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, maka data yang dicatat dalam kutipan akta kelahiran sang anak hanya nama ibu kandungnya saja.

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, A. A., Hamidah, S., & Kawuryan, E. S. (2021). Prosedur Ideal Pengakuan bagi Anak Luar Hasil Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6(1), 1–10.

- Adillah, S. U. (2016). Implikasi Hukum Dari perkawinan siri Terhadap perempuan Dan anak. *PALASTREN Jurnal Studi Gender*, 7(1), 193–222.
- Amaliya, L. (2022). PENETAPAN ASAL USUL ANAK SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK HASIL DARI PERKAWINAN SIRI (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KARAWANG). *PROSIDING KONFERENSI NASIONAL PENELITIAN DAN PENGABDIAN UNIVERSITAS BUANA PERJUANGAN KARAWANG*, 2(1), 375–390.
- Arianta, K., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(2), 166–176.
- Awaliah, A., Qalbi, V. N., Achmad, A. N. I. A. I., & Allang, A. (2022). AKIBAT HUKUM PERNIKAHAN SIRI. *Maleo Law Journal*, 6(1), 30–40.
- Bahri, S. (2019). NIKAH SIRI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL ANAK DI ACEH TAMIANG. *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 1(2), 113–128.
- Islami, I. (2017). Perkawinan di Bawah Tangan (Kawin Sirri) dan Akibat Hukumnya. *ADIL: Jurnal Hukum*, 8(1), 69–90.
- Maharani, M. P., & Nugraheni, A. S. C. (2021). Legalitas dan Akibat Hukum Kedudukan Anak yang Lahir Dari Perkawinan Siri pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(3), 849–854.
- Manurung, A., & Sulastri, L. (2021). Polemik Pencatatan Anak Dari Nikah Siri. *Jurnal Hukum Sasana*, 7(2), 321–332.
- Muchsin, A., Rukiah, R., & Sabir, M. (2019). Legalitas Perkawinan yang Tidak Tercatat pada Masyarakat Pinrang: Analisis Perma No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Pencatatan Nikah. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 17(1), 31–48.
- Saraswati, R. (2015). *Hukum perlindungan anak di Indonesia* (Issue 2). PT. Citra Aditya Bakti.
- Taqiuddin, H. U. (2019). Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 1(2).
- Umar, O. (2020). *Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002*.
- Yulfarida, B. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Siri. *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, 9(2), 104–112.
- Yusman, M., & Fahlani, S. A. (2022). Problematika Pencatatan Perkawinan Di Indonesia: Telaah Perbandingan Pencatatan Perkawinan di beberapa Negara Asia Tenggara. *Banua Law Review*, 4(2), 184–195.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)